

TINGKAT KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP *BILATERAL INVESTMENT TREATY* DENGAN SINGAPURA DI MASA PANDEMI COVID-19

Eleanor Mirna Massolo¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dengan Singapura di masa pandemi Covid-19, dengan berfokus pada *Chapter II Article 3* tentang *Treatment of Investment*. BIT Indonesia-Singapura yang ditandatangani tahun 2018 dan diratifikasi pada tahun 2021 ini penting untuk dikaji karena bersamaan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak resesi akibat pandemi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder, serta menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*), khususnya indikator kepatuhan Ronald B. Mitchell (*outputs, outcomes, impact*) dan tiga metode pendorong kepatuhan dari Chayes & Chayes (*transparency, dispute settlement, capacity building*). Hasil penelitian adalah Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap BIT, melalui ratifikasi Perpres No. 97 Tahun 2020, penerbitan UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan Perpres No. 5 Tahun 2021, serta peluncuran sistem OSS-RBA. Kepatuhan Indonesia juga tercermin dari pemanfaatan *klausul right to regulate*, konsistensi dalam menjamin *transfer of assets*, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, serta pemanfaatan klausul pengecualian *government procurement* secara sah tanpa melanggar kewajiban perjanjian. Tingginya kepatuhan Indonesia ini turut berdampak positif pada peningkatan realisasi investasi Singapura di Indonesia selama tahun 2021–2022 serta fakta bahwa tidak ada sengketa investasi terkait perjanjian ini yang tercatat di forum arbitrase internasional selama pandemi.

Kata Kunci: Kepatuhan, *Bilateral Investment Treaty* (BIT), Indonesia, Singapura, Covid-19, *Compliance Theory*.

Abstract

This study aims to determine the level of Indonesia's compliance with the Bilateral Investment Treaty (BIT) with Singapore during the COVID-19 pandemic, focusing on Chapter II, Article 3, regarding the Treatment of Investment. The Indonesia-Singapore BIT, signed in 2018 and ratified in 2021, is important to examine as it coincides with efforts to recover the national economy, which has been impacted by the recession caused by the pandemic. This study employs a qualitative descriptive method using secondary data sources, as well as compliance theory—specifically Ronald B. Mitchell's compliance indicators (outputs, outcomes, impact) and the three compliance drivers identified by Chayes & Chayes (transparency, dispute settlement, capacity building). The results of the study indicate that Indonesia demonstrates a high level of compliance with BITs through the ratification of Presidential Regulation No. 97 of 2020, the enactment of the Job Creation Law No. 11 of 2020 and Presidential Regulation No. 5 of 2021, as well as the launch of the OSS-RBA system. Indonesia's compliance is also reflected in its utilization of the "right to regulate" clause, consistency in ensuring the transfer of assets, the effectiveness of dispute settlement mechanisms, and the lawful use of government procurement exemption clauses without violating treaty obligations. Indonesia's high level of compliance has had a positive impact on the increase in Singaporean investment in Indonesia during 2021–2022, as well as the fact that there have been no investment disputes related to the agreement.

Keywords: Compliance, *Bilateral Investment Treaty* (BIT), Indonesia, Singapore, Covid-19, *Compliance Theory*.

¹Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

E-mail : eleannormirna@gmail.com.

²Dosen Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia mulai memasuki resesi sejak triwulan II tahun 2020 dimana peningkatan ekonomi mengalami penurunan yaitu diangka -5,32%, -3,49% di triwulan III dan -2.19% di triwulan IV. Berbagai upaya telah Indonesia lakukan untuk memulihkan ekonomi domestik salah satunya dengan memberikan stimulus bagi UMKM dan sektor swasta. Upaya ini pun belum sepenuhnya berhasil memulihkan pertumbuhan ekonomi sebab pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya meningkat di -0,74% persen saja pada triwulan I 2021 berdasarkan data BPS RI. Oleh karena itu, diperlukan upaya lain untuk membantu meningkatkan perekonomian ditengah resesi salah satunya dengan melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama suatu negara dalam bidang ekonomi tentunya harus melibatkan negara lain, sebab suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan negara lain. Salah satu kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi adalah melalui kerjasama dibidang investasi.

Pada 9 maret 2021, Indonesia meratifikasi Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan Singapura yang sebenarnya sudah ditandatangani sejak 2018 dalam acara Pertukaran Piagam Ratifikasi Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. BIT adalah perjanjian penanaman modal yang disepakati oleh dua negara dan merupakan perjanjian investasi yang sering digunakan Indonesia untuk mencari investor serta sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang melakukan perjanjian investasi (Salviana,2018). BIT memberikan keuntungan bagi kedua pihak yang bekerjasama karena terdapat azaz untuk menjamin kesamaan pemberian perlakuan kepada negara yang bekerjasama, larangan pengambilalihan, pencabutan hukum, nasionalisasi, jaminan transfer mata uang dan jaminan subrogasi guna mengatasi resiko non-komersial (Ronaldo, 2020). Alasan yang mendorong Indonesia meratifikasi BIT diantaranya: 1) Singapura sejak 2014 merupakan investor utama Indonesia dengan total investasi di tahun 2019 sebesar 6,5 miliar USD dan meningkat ditahun 2020 sebesar 9,8 miliar USD, 2) untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan memulihkan ekonomi Indonesia yang mengalami resesi akibat pandemi, 3) untuk mendorong arus

investasi kedua negara yang stabil dimasa mendatang (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2021).

Didasari oleh kepentingan yang ingin dicapai serta harapan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Singapura, Indonesia melalui kerjasama dalam BIT tentunya harus menunjukkan komitmen penuh dalam memenuhi perannya dan tanggung jawab dalam kesepakatan tersebut. Komitmen tersebut tentunya harus ditunjukkan lewat sikap dan tindakan yang sesuai dengan mematuhi setiap kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tingkat kepatuhan yang ditunjukkan Indonesia dalam kerjasama BIT ini. Adapun tingkat kepatuhan Indonesia terhadap BIT Indonesia-Singapura dianalisa secara khusus pada *Chapter 2 Protection Article 3 Treatment of Investment* yang didasari oleh alasan: 1) *Chapter* BIT tersebut menjadi aspek yang menarik negara maupun investor asing percaya untuk menanamkan modalnya dan melakukan kerjasama investasi karena ketentuan dalam *chapter* BIT ini mengatur mengenai kewajiban negara (*host state*) untuk memperlakukan investasi asing setara dengan investasi dalam negeri atau investasi asing dari negara lain, serta memberikan perlindungan dan jaminan penuh terhadap investasi asing. 2) Kebanyakan kasus sengketa investasi yang digugat ke arbitrase internasional oleh investor terhadap host state adalah klausul dalam *Chapter 2* BIT ini yang dianggap dilanggar oleh negara tuan rumah.

Landasan Teori

Teori Kepatuhan (*Compliance*)

Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan (*compliance*) untuk mengukur tingkat kepatuhan Indonesia terhadap BIT dengan Singapura di masa pandemi. Oran Young (dalam Simmons, 1998) berasumsi bahwa kepatuhan dapat dikatakan terjadi apabila perilaku aktual subjek tertentu sesuai dengan perilaku yang sudah ditetapkan, sebaliknya ketidakpatuhan atau pelanggaran dapat terjadi jika perilaku aktual menyimpang secara signifikan dari perilaku yang sudah ditetapkan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, kepatuhan suatu individu atau subjek terhadap otoritas dapat dilihat dari kesesuaian perilaku. Hal ini berlaku dalam kerjasama atau perjanjian internasional, dimana kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional atau kesepakatan dalam perjanjian internasional dapat dilihat dari kesesuaian perilaku atau

tindakan negara tersebut yang sejalan dengan isi dari kerjasama atau perjanjian yang disepakati.

Ronald B. Mitchell dalam tulisannya tentang kepatuhan, efektifitas dan perubahan perilaku dalam *International Environmental Agreement* (IEA) merumuskan kepatuhan dalam 3 indikator, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impact*. *Outputs* berarti kebijakan formal atau regulasi hukum yang diadopsi negara ke dalam kebijakan publiknya guna melaksanakan kewajiban hukum yang tercantum dalam kesepakatan perjanjian. *Outcomes* berarti implementasi lapangan dari kebijakan yang dibuat oleh negara sebagai bentuk realisasi dari perjanjian. Sedangkan *impact* merupakan hasil dari kebijakan yang memberi pengaruh pada perubahan perilaku aktor dalam perjanjian (Mitchell, 2007). Menurut Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes, terdapat 3 (tiga) alasan utama yang mendorong sebuah negara mematuhi perjanjian internasional, yaitu: efisiensi, kepentingan dan norma. Efisiensi sebagai alasan negara mengadopsi perjanjian internasional kedalam regulasi domestik, kepentingan sebagai alasan negara patuh misalnya kepentingan ekonomi, politik atau keamanan, serta norma dimana negara terdorong oleh kewajiban normatif yang sudah mengakar dalam perilaku negara untuk patuh terhadap perjanjian (Nasir, 2019).

Selain itu terdapat tiga elemen atau metode yang diyakini dapat mendorong munculnya perilaku patuh terhadap kesepakatan dalam perjanjian. Metode tersebut diantaranya: *transparency*, *dispute settlement*, dan *capacity building* (Chayes & Chayes dalam Sudiar, 2014). *Transparency* adalah keterbukaan persyaratan dan prosedur perjanjian, serta kinerja pihak perjanjian, *dispute settlement* merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan terkait penerapan perjanjian, *capacity building* merupakan upaya-upaya negara memenuhi kewajiban perjanjian dalam bentuk penguatan kapasitas negara.

Dalam kesepakatan antara Indonesia dengan Singapura dalam BIT yang diratifikasi tahun 2021, terdapat poin-poin kesepakatan mengenai kerjasama kedua negara dalam bidang investasi yang mengatur hak-hak serta kewajiban antara mitra investor dan negara tuan rumah. Dengan menggunakan teori kepatuhan (*compliance*) ini, Penulis akan menganalisa bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap poin-poin kesepakatan yang diratifikasi dalam BIT dengan Singapura secara khusus pada *Chapter II: Protection Article 3 Treatment of Investment* sebagai bentuk komitmen

Indonesia sebagai negara tuan rumah (*host state*) mematuhi BIT dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara serta proteksi investasi asing sebagai upaya menarik investasi asing dari Singapura.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan analisa mengenai kepatuhan Indonesia terhadap BIT dengan Singapura di masa pandemi dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu, media informasi, buku, data dari lembaga resmi dan website resmi yang relevan dengan topik penelitian ini. Data maupun informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah setelah melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisa data-data yang diperoleh dari sumber rujukan berupa fakta maupun informasi yang kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data-data dari sumber-sumber literatur tersebut.

3. PEMBAHASAN

Bilateral Investment Treaty

Bilateral Investment Treaty atau BIT adalah perjanjian internasional antara dua negara yang menetapkan syarat serta ketentuan bagi investasi swasta di wilayah masing-masing oleh warga negara ataupun perusahaan dari satu negara ke negara lain (*Cornell Law School* dalam Michael, 2023). Perjanjian bilateral internasional dalam bentuk penanaman modal memiliki peran dan arti penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan dan kemajuan ekonomi.

Peter Muchlinski (dalam Sitanggang, 2023) memberikan definisi BIT sebagai berikut:

“A Bilateral Investment Treaty for the promotion and protection of foreign investment (BIT) can be defined as a legally binding international agreement between two states, where by each state promises, on a reciprocal basis, to observe the standards of treatment laid down by the treaty in its dealing with investors from the other contracting state.”

Berdasarkan definisinya, BIT menjamin proteksi penuh terhadap investasi asing melalui kesepakatan yang mengikat kedua negara yang melakukan perjanjian

investasi. Tujuan dari suatu BIT diantaranya memberikan perlindungan hukum terhadap investor kedua negara, mendorong arus FDI (*Foreign Direct Investment*) antar negara, serta sebagai alat mempromosikan investasi (TBrights, 2023). Dalam pelaksanaannya, BIT dilakukan dengan menandatangani poin-poin kesepakatan dan pertukaran instrument ratifikasi yang dilakukan oleh kedua negara yang membuat perjanjian. BIT sebagai suatu perjanjian investasi memiliki indikator-indikator yang tercantum dalam poin-poin kesepakatan dengan menetapkan syarat-syarat bagi investor asing dan negara tuan rumah. Secara garis besar, indikator-indikator yang tercantum dalam BIT, meliputi (*UNTACD International Investment Agreements Navigator*):

- 1) *National Treatment*. BIT menjamin perlakuan yang sama dan setara bagi investor asing dengan investor tuan rumah.
- 2) *Most Favored Nation Treatment*. BIT menjamin investor asing mendapat perlakuan terbaik seperti investor lainnya.
- 3) *Fair and Equitable Treatment* atau FET. BIT menjamin perlakuan yang adil dan setara serta tidak diskriminatif terhadap investor dari negara lain.
- 4) *Protection From Expropriation*. BIT menjamin larangan pengambilalihan asset tanpa memberikan kompensasi yang adil.
- 5) *Free Transfers of Funds*. BIT menjamin hak investor untuk memindahkan asset dan keuntungan ke luar negeri tanpa hambatan.
- 6) *Dispute Settlement Mechanism*. BIT memberikan jaminan penyelesaian sengketa investasi melalui penyediaan mekanisme arbitrase internasional yaitu *International Centre of Settlement of Investment Dispute (ICSID)*.

Kerjasama Indonesia-Singapura dalam *Bilateral Investment Treaty*

Dalam hubungan bilateral yang terjalin melalui BIT, Indonesia telah menandatangani perjanjian BIT dengan Singapura sebanyak 3 (tiga) kali. BIT Indonesia dan Singapura pertama kali ditandatangani di Batam pada 28 Agustus 1990. Setelah BIT 1990 berakhir, Indonesia kembali menandatangani BIT pada 16 Februari 2005 dan diratifikasi pada tahun 2006. Setelah BIT tersebut berakhir, Indonesia kembali menandatangani BIT pada 11 Oktober 2018 di Bali. BIT 2018 ini kemudian diratifikasi pada 9 Maret 2021 setelah Indonesia menyelesaikan prosedur hukum mengenai

investasi dalam Peraturan Presiden No.97 Tahun 2020 mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal.

Sebelum Indonesia menandatangani kembali BIT terbaru dengan Singapura di tahun 2018, Indonesia menghentikan BIT sebelumnya dengan Singapura pada tahun 2016 yang disebabkan oleh sengketa investasi antara pemerintah Indonesia dengan salah satu perusahaan sawit asal Singapura yaitu *Oleovest Pte.Ltd*. Sengketa tersebut bermula dari *Oleovest Pte.Ltd* yang mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia melalui forum *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang memang disediakan dalam BIT 2005 untuk menyelesaikan sengketa investasi yang ada. Gugatan atas sengketa investasi tersebut adalah klaim dari *Oleovest Pte.Ltd* yang menduga adanya *indirect expropriation* dan inkonsistensi terhadap prinsip *Fair and Equitable Treatment* yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan nasional seperti mewajibkan kemitraan dengan petani lokal, kepemilikan lahan, serta pembatasan ekspor yang dinilai oleh perusahaan asal Singapura tersebut dapat membatasi kendali terhadap manajemen perusahaan dan menurunkan nilai ekonomi atas investasi yang telah dilakukan (Hidayat, 2025).

Sengketa antara *Oleovest Pte.Ltd* dengan Pemerintah Indonesia ini merupakan salah satu alasan yang mendasari Pemerintah Indonesia kemudian melakukan peninjauan ulang terhadap isi dari BIT Indonesia-Singapura 2005 yang dianggap terlalu memberikan perlindungan kepada investor tanpa mempertimbangkan adanya kedaulatan negara yang tetap perlu disesuaikan dalam mengatur kepentingan nasional. Oleh sebab itu, BIT terbaru Indonesia-Singapura tahun 2018 yang diratifikasi tahun 2021 adalah hasil dari tinjauan ulang terhadap BIT sebelumnya yang ketentuannya dibuat lebih kompleks dan rinci dengan menggabungkan kepentingan negara dalam menjunjung kedaulatan dan tetap memberikan jaminan dan kepastian terhadap perlindungan investasi asing.

BIT Indonesia dan Singapura tahun 1990 berlaku sebagai landasan hukum awal hubungan investasi bilateral antara kedua negara yang bersifat lebih umum, sederhana dan belum spesifik dimana klausul *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan *Full Protection Security* (FPS) belum didefinisikan dengan spesifik, serta belum ada mekanisme penyelesaian sengketa investasi yang rinci. Sementara BIT 2005 mulai merincikan klausul-klausul khusus untuk investasi salah satunya *Most Favoured*

Nation (MFN). Klausul FET dan FPS yang terdapat pada BIT 2005 masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan standar hukum internasional kebiasaan (*Customary International Law/CIS*) serta mekanisme penyelesaian sengketa masih bersifat umum. BIT terbaru tahun 2018 sudah lebih terperinci dan memberikan definisi detail tentang klausul-klausul yang tercantum dalam perjanjian dengan didefinisikan menurut standar CIS. Klausul FET, MFN, bahkan FPS didefinisikan lebih spesifik dalam BIT 2018 ini. Selain itu, BIT 2018 menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) sebagai forum netral untuk menyelesaikan sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah.

Kepatuhan Indonesia dalam *Bilateral Investment Treaty* terkait *Chapter II: Protection Article 3 Treatment of Investment*

Isi dari BIT pada *Chapter II Article 3* tentang perlakuan terhadap investasi memuat kewajiban negara tuan rumah untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara, serta perlindungan dan jaminan keamanan penuh bagi pihak yang berinvestasi. Alasan analisa kepatuhan Indonesia terhadap isi BIT pada *chapter* didasarkan pada pentingnya ketentuan yang ada dalam *chapter* ini yang mewajibkan negara memberikan jaminan perlindungan dan keamanan serta perlakuan yang adil dan setara bagi investasi asing untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk bekerjasama dan menanamkan modalnya di negara tuan rumah, selain itu gugatan investasi yang sering diajukan ke arbitrase internasional adalah dugaan pelanggaran terhadap pasal 3 dalam *chapter 2* BIT ini terkait *Fair and Equitable Treatment* (FET) dan *Full Protection Security* (FET). Salah satu contoh gugatan investasi terdapat pada kasus gugatan *Oleovest Pte.Ltd* terhadap Pemerintah Indonesia terkait dugaan *indirect expropriation* dan tidak mendapat perlakuan adil dan setara terkait kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap merugikan investor.

Bentuk kepatuhan Indonesia sebagai negara tuan rumah investasi yang berkewajiban memberikan perlakuan yang adil dan setara serta jaminan kepada investor asing dari Singapura melalui proses hukum dan administrasi yang sesuai dengan ketentuan dalam BIT, berupa:

- 1) Ratifikasi BIT melalui Peraturan Presiden No 97 Tahun 2020 tentang Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal Asing.

- 2) Penetapan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan turunannya melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2021.
- 3) Peluncuran Sistem OSS-RBA sebagai Sistem Online Perizinan Usaha.

Tabel 4. 1 Kepatuhan Indonesia terhadap Chapter 2 Article 3 BIT (Indikator Kepatuhan Mitchell)

Bentuk Kepatuhan	Indikator kepatuhan	Penjelasan
Ratifikasi BIT melalui Perpres No 97 Tahun 2020	Output	Ratifikasi BIT melalui Perpres No. 97 Tahun 2020 merupakan bentuk kepatuhan Indonesia pada indikator output dengan mengadopsi regulasi hukum kedalam kebijakan publik
UU Cipta Kerja no 11 Tahun 2020 dan turunannya Perpres No 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha	Outcome	Indonesia menunjukkan komitmen dalam perubahan kebijakan formal domestik yang disesuaikan dengan kewajiban dalam perjanjian untuk memberikan kemudahan investasi dalam mengimplementasikan komitmen terhadap perjanjian melalui kebijakan dan regulasi
Peluncuran Sisten OSS-RBA (<i>Online Single Submission-Risk Based Approach</i>)	Impact	OSS-RBA bertujuan untuk memberikan impact pada kemudahan berinvestasi. Adanya sistem ini memberikan akses bagi investor untuk mempercepat prosedur perizinan usaha yang tentunya akan berdampak pada peningkatan investasi.

Analisis Tingkat Kepatuhan Indonesia Terhadap BIT di Masa Pandemi Covid-19

Isi dari BIT terbaru Indonesia dan Singapura yang lebih rinci menetapkan syarat dan hak negara tuan rumah dan investor tentunya memberikan kebebasan bagi negara (*host state*) untuk tetap dapat memaksimalkan fasilitas dalam BIT untuk kepentingan nasional serta memberikan jaminan hukum yang jelas dan menguntungkan bagi investasi asing. Perlakuan yang adil dan setara (*fair and equitable treatment*) dan jaminan keamanan penuh (*full protection security*) yang diatur dalam *chapter 2 article 3* BIT Indonesia-Singapura adalah salah satu dari

beberapa klausul lain yang bisa dimanfaatkan oleh negara tuan rumah (*host state*) dan investor asing untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian investasi yang dilakukan.

Klausul-klausul lain yang secara khusus diatur dalam BIT baru ini yang juga menguntungkan bagi pihak yang berkewenangan dalam perjanjian adalah klausul *Right to Regulate* (Hak untuk Mengatur), *Transfer of Assets*, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Investor-State Dispute Settlement* (ISDS). Secara umum, tingkat kepatuhan Indonesia berada pada kategori tinggi dan akomodatif, namun dengan catatan penting bahwa struktur BIT yang baru ini memang sengaja dirancang untuk memberikan ruang gerak (*regulatory space*) bagi pemerintah dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi Covid-19.

Tabel 4. 2 Kepatuhan Indonesia terhadap BIT dalam Klausul lain selama Pandemi

Klausul yang Dipatuhi	Bentuk Kepatuhan	Penjelasan
<i>Right to Regulate</i> (Pasal 11 BIT 2018)	Indonesia memanfaatkan hak mengatur secara proporsional untuk menerbitkan lebih dari 144 regulasi terkait kesehatan publik (PPKM/PSBB) tanpa dianggap melanggar BIT	Kebijakan pembatasan sosial dinilai sah secara hukum internasional karena bersifat nondiskriminatif dan ditujukan untuk keselamatan publik, sehingga tidak dikategorikan sebagai <i>indirect expropriation</i> maupun pelanggaran FET
<i>Transfer of Assets</i> (Pasal 8 & 9 BIT 2018)	Indonesia tidak menerapkan kontrol modal (<i>capital control</i>) unilateral yang ekstrem terhadap investor Singapura meski terjadi guncangan ekonomi makro selama pandemi	Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 sebenarnya mengizinkan pembatasan transfer jika terjadi krisis neraca pembayaran terutama saat situasi darurat seperti pandemi, namun Indonesia tidak menggunakan klausul pengecualian ini sehingga

Klausul yang Dipatuhi	Bentuk Kepatuhan	Penjelasan
		indeks kepatuhan dinilai sangat baik
<i>Dispute Settlement</i> (Bab 3 Pasal 14–34 BIT 2018)	Tidak ada gugatan arbitrase internasional (ISDS/ICSID) dari investor Singapura terkait kebijakan pandemi Indonesia	Perpanjangan masa konsultasi pra-arbitrase dari 6 bulan (BIT 2005) menjadi 1 tahun (BIT 2018) efektif meredam potensi gesekan hukum sebelum kasus naik ke tingkat arbitrase
Pengecualian <i>Government Procurement</i> (Pasal 2 ayat 3b BIT 2018)	Indonesia mengutamakan produsen lokal dalam pengadaan darurat (vaksin, alat kesehatan, jaring pengaman sosial) tanpa melanggar BIT	Klausul <i>carve-out</i> mengecualikan sektor pengadaan pemerintah dan subsidi dari kewajiban <i>National Treatment</i> (Pasal 4) dan MFN (Pasal 5), sehingga proteksi domestik selama pandemi tetap berada dalam koridor legal

Jika dikorelasikan dengan 3 (tiga) metode yang dapat mendorong kepatuhan berdasarkan argumen Chayes & Chayes (1995) yaitu *transparency*, *dispute settlement*, dan *capacity building*, bentuk kepatuhan Indonesia seperti yang dijabarkan dalam tabel diatas didorong oleh ketiga metode tersebut. 1) Kepatuhan Indonesia terkait mempublikasikan lebih dari 144 regulasi terkait kesehatan publik merupakan bentuk *transparency* karena kebijakan tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diakses sehingga tidak termasuk *indirect expropriation* (ekspropriasi terselebung) karena ditujukan untuk kesehatan publik selama darurat pandemi. Klausul pengecualian *government procurement* yang memberi batas pada klausul *National Treatment* dan *Most Favoured Nation* dalam BIT dicantumkan dalam isi perjanjian dan dapat dilihat secara terbuka oleh investor dan negara pihak perjanjian.

2) Pada kepatuhan terhadap mekanisme *dispute settlement* didorong oleh perpanjangan masa konsultasi pra-arbitrase dari 6 bulan (BIT lama) menjadi 1 tahun (BIT 2018), hal ini menunjukkan bahwa penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) yang memberi ruang dialog dan negosiasi yang efektif untuk meminimalisir sengketa membuktikan bahwa metode tersebut berhasil mendorong kepatuhan yang dibuktikan dengan tidak adanya gugatan investor Singapura terhadap pemerintah Indonesia selama pandemi. 3) Pada kepatuhan terhadap klausul *Transfer of Assets*, kemampuan Indonesia dengan tidak menerapkan *capital control unilateral* yang ekstrim terhadap investor Singapura bahkan ditengah darurat pandemi menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia didorong oleh kapasitas lembaga pemerintah yang cukup kuat sehingga tetap mematuhi perjanjian ditengah pandemi.

4. KESIMPULAN

Dalam melaksanakan kewajibannya sebagai negara tuan rumah (*host state*) dalam BIT, Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi yang ditunjukkan dalam bentuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam BIT selama pandemi khususnya terkait *Chapter II Article 3 Treatment of Investment*. Merujuk pada teori Ronald B Mitchel, Indonesia menunjukkan kepatuhan pada tiga indikator yaitu: 1) *Outputs*, kepatuhan Indonesia melalui ratifikasi BIT melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020. 2) *Outcomes*, Indonesia mengimplementasikan komitmen perjanjian melalui penerbitan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Perpres No. 5 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha. 3) *Impact*, kepatuhan Indonesia memberikan dampak nyata melalui peluncuran sistem OSS-RBA yang mempermudah proses investasi.

Kepatuhan Indonesia yang tinggi juga tampak pada pemanfaatan klausul *right to regulate* secara proporsional dalam menerbitkan kebijakan kesehatan publik selama pandemi tanpa dianggap melanggar BIT, konsistensi dalam menjamin kebebasan *transfer of assets* bagi investor Singapura tanpa menerapkan kontrol modal ekstrem, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang berhasil mencegah munculnya gugatan arbitrase internasional, serta penerapan klausul pengecualian *government procurement* yang sah dalam mendukung produsen lokal selama masa darurat kesehatan. Kepatuhan

Indonesia tidak berarti lebih mementingkan investasi asing ketimbang kepentingan negara sendiri, justru Indonesia memanfaatkan keunggulan dan hak-hak negara tuan rumah yang diatur dalam BIT untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang *balance* dengan tetap melindungi investasi asing sekaligus kedaulatan negara dalam merespon situasi darurat publik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Indonesia, "Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen (y-on-y)". Berita Resmi Statistik, 5 Mei 2021. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html>

FM, Salviana. "Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty Dalam Pelaksanaan Investasi Di Indonesia", *Jurnal Perspektif* Vol.23, No.3 (2013) (<https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/710>)

Ginola, Rionaldo David. "Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty Dengan Singapura 2018". *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Vol.7: Edisi 11 Juli, 2020. (<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/28540>)

Hidayat, Ervira N. "Implementasi Controls By The Host State dan Protection For Foreign Investment: Studi Kasus Oleovest Pte.Ltd (Singapura) dengan Pemerintah Indonesia serta Komparasi BIT Indonesia-Singapura Tahun 2005 dengan BIT Indonesia-Singapura Tahun 2018". *Jurnal Riset Ilmiah Universitas Indonesia*, Vol.41isa No. 9 (2025). <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/4659/3693>

Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. "Babak Baru Kerjasama Investasi Indonesia-Singapura" *Kementrian Luar Negeri*, 09 Maret 2021, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2239/berita/babak-baru-kerja-samainvestasi-indonesia-singapura>,

- Michael, Michael. "Analisis Risiko Bagi Negara Republik Indonesia Terhadap Keberlakuan Bilateral Investment Treaty Antara Indonesia dan Singapura". *UNES Law Review*, Vol.6 No.1(2023) 2709-2721. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1073>
- Nasir, Hijrah. (2019). "POLITICAL ECONOMY ANALYSIS IN NON-COMPLIANCE INDONESIA TOWARDS FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL". *Jurnal PIR Universitas Gadjah Mada* Vol.4 No. 1 (2019), <https://pdfs.semanticscholar.org/1e32/aea6e62d90f544d49f5bbaccef1889e3bb2c.pdf>
- Ronald B. Mitchell. (2007). *Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law*, 188-190. Oxford University Press.
- Simmons, Beth Ann. 1998. "Compliance with international agreements." *Annual Review of Political Science* 1 (1) (June): 75-93. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.75>.
- Sitanggang, Friska. "Analisis Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Singapura: BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021". *Jurnal Hukum dan Sosial Politik Universitas Indonesia*, Vol.1 No. 2 (2023). DOI: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.427>
- S. Sudiar, "Rezim Kerjasama Sosek Malindo Kaltim-Sabah: Mengukur Derajat Compliance Partisipan Perjanjian. *Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol. 3 No.1 (2014) (<https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/310>). Doi: <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0044.33-43>
- TBrights, "Mengenal Tentang Investment Agreement dan Bilateral Investment Treaty (BIT)", (<https://tbrights.com/mengenal-tentang-investment-aggrement-dan-bilateral-investment-treaty-bit/>), Diakses pada Desember 2025
- UNTACD, International Investment Aggrements Navigator. *Indonesia-Singapore BIT (1990)*. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment->

agreements/treaties/treaties-withinvestment-provisions/1999/indonesia---singapore-bit-1990-

UNTACD, International Investment Aggrements Navigator. *Indonesia-Singapore BIT (2005)*. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bits/2000/indonesia---singapore-bit-2005->

UNTACD, International Investment Aggrements Navigator. *Indonesia-Singapore BIT (2018)*. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bits/3828/indonesia---singapore-bit-2018->